



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : HK.201/L/21/DRJU.KUM-2014
NOMOR : KS.301/007/KB/II/2014
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sembilan Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Empat Belas (19 - 02 - 2014)** bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HERRY BAKTI** : Selaku Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. ANDI EKA SAKYA** : Selaku Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. mengingat Indonesia sebagai salah satu negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*), maka ketentuan-ketentuan penerbangan internasional sebagai tercantum dalam Konvensi Chicago 1944 beserta *annexes* dan dokumen-dokumen teknis operasional serta konvensi-konvensi internasional terkait lainnya, merupakan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati sesuai dengan kepentingan nasional;
- b. bahwa kegiatan pelayanan informasi meteorologi penerbangan merupakan tanggung jawab Pemerintah dimana kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan navigasi penerbangan yang telah diatur dalam Konvensi Chicago 1944 beserta *annexes* beserta dokumen dokumen teknis operasional;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013, pembinaan penerbangan dilakukan oleh Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika merupakan tugas dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan ini, sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
-

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*);

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelayanan informasi meteorologi penerbangan.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pelayanan informasi meteorologi penerbangan, pengawasan, pengendalian dan hubungan internasional serta serta pelaporan kegiatan kepada ICAO sesuai tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** akan menyusun peraturan yang bersifat standar yang merupakan pelaksanaan Konvensi Chicago 1944 beserta *annexes* dan dokumen-dokumen teknis operasional dan **PIHAK PERTAMA** akan mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan.
- (2) Terhadap peraturan yang bersifat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK PERTAMA** dilaporkan dan/ atau didaftarkan kepada ICAO.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** menyusun peraturan yang bersifat operasional dan menetapkan sesuai dengan pemberlakuan dan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Peraturan yang bersifat operasional yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dilaporkan atau didaftarkan kepada ICAO.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi meteorologi penerbangan yang terjadi dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi meteorologi penerbangan **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka menjamin pelayanan informasi meteorologi penerbangan secara efektif dan efisien.
- (3) Koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain dalam bentuk :
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana
 - b. Pengembangan teknologi sistem pelayanan meteorologi penerbangan;
 - c. Peningkatan kemampuan SDM

Pasal 7

PIHAK PERTAMA berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka tersedianya peraturan perundangan, pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan informasi meteorologi penerbangan sebagai implementasi dari Konvensi Chicago dan *annexes* beserta dokumen teknis operasional serta audit yang dilakukan ICAO.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan/atau **PIHAK KEDUA** dapat melakukan hubungan hubungan secara internasional atau mewakili Pemerintah Indonesia dalam ICAO sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 9

Untuk terlaksananya Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** melaksanakan Forum Koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam rangka evaluasi pelayanan informasi meteorologi penerbangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Kesepakatan Bersama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak yang lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

ANDI EKA SAKYA

PIHAK PERTAMA

HERRY BAKTI